PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S.Sukowati No. 52 Telp/Fax. (0732) 324949 Curup

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda pada tahun 2021. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja , tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan–hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya–upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator–indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan .

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, dengan capaian kinerja kurang dari 55% ada 1 (satu) indikator termasuk dalam kategori kurang berhasil, capaian 3 (tiga) indikator kinerja rata –rata 75% s/d 100% dengan predikat berhasil dan capaian 2 (dua) indikator kinerja lebih dari 100% dengan capaian sangat berhasil.

LKjIP ini diharapkan dapat dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan LKjIP sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif daN sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, Januari 2022
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

KHIRDES LAPENDO PASJU,S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19811228 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Tujuan Berdirinya OPD 1
1.2. Tugas pokok dan fungsi OPD 8
1.3. Sumber Daya Manusia 27
1.4. Permasalahan Utama OPD 30
BAB II PERENCANAAN KINERJA 30
2.1 IKU Organisasi 30
2.2 Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021.....35
2.3 Rencana Aksi 39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 44
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....44
3.2 Realisasi Anggaran 71
BAB IV PENUTUP 76

LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Tabel Data Pendukung IKU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Berdirinya OPD

Bappeda adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, Bappeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan guna meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen Perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan.

Sesuai dengan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasan bagi Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah–langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pembwangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu–abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan

tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga pelaksanaanya mudah melakukan pengontrolan.

Oleh sebab itu Bappeda sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Bertanggungjawab dalam Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tingkat Daerah.

Berikut tujuan Bappeda untuk Pemerintah Daerah yang digambarkan dengan cascading sebagai berikut:

Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong										
ESELON II			ESELON III				ESELON IV			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	No	Program	Indikator Program (outcome)	Eselon III penanggungjawab	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	eselon IV penanggung Jawab	Ket
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretaris	Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Pelaporan	Jumlah dokumen LAKIP & LPPD	Kasubbag Perencanaan	IKU
						Sekretaris		Jumlah Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA	Kasubbag Perencanaan	
						Sekretaris		Jumlah dokumen TEPRA	Kasubbag Perencanaan	
						Sekretaris		Jumlah Dokumen Renja/ RKT	Kasubbag Perencanaan	
						Sekretaris		Jumlah Dokumen Rencana Aksi /perjanjian kinerja	Kasubbag Perencanaan	
						Sekretaris		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja	Kasubbag Perencanaan	
						Sekretaris		Laporan Keuangan Semester yang disusun	Kasubbag Keuangan	
						Sekretaris		Laporan Keuangan tahunan yang disusun	Kasubbag Keuangan	
		Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD Perubahan TA 2020 dan RKPD TA 2021	Kasubid Pengembangan Sistem Perencanaan	IKU
							Monitoring evaluasi dan pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan DAK	Kasubbid data, evaluasi dan pelaporan	
								Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Pembangunan	Kasubbid data, evaluasi dan pelaporan	
								Jumlah dokumen Rekomendasi evaluasi hibah dan bansos	Kasubbid data, evaluasi dan pelaporan	
								Jum lah dokumen laporan hasil evaluasi hibah dan bansos	Kasubbid data, evaluasi dan pelaporan	
							Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Pembangunan daerah	Jumlah dokumen kerjasama penelitian dan pembangunan	Kasubbid data, evaluasi dan pelaporan	

			3	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Kabid Sosial Pelayanan Dasar	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Perencanaan kerja tahunan Sub Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kasubbid. Kesehatan dan Keluarga Berencana Bappada Kab. RL	
								Jumlah Dokumen Perencanaan kerja tahunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Kasubbid Sumber Daya Manusia	
								Jumlah Dokumen Perencanaan kerja tahunan Sub Bidang Sosial dan Budaya	Kasubbid Sosial dan Budaya	
								Jumlah dokumen laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Kasubbid Sumber Daya Manusia	
			4	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Persentase jumlah dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD Bidang Fisik,Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Kabid Fisik, Sarana Prasarana dan tata ruang	Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah Koordinasi Penanganan Kumuh Perkotaan	Kasubbid Pemukiman dan Prasarana Wilayah	
			5	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase jumlah dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD Bidang Fisik,Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Kabid Fisik, Sarana Prasarana dan tata ruang	Koordinasi, penyusunan Rencana Monitoring Evaluasi Bidang Fispra	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Sub Bidang Pemukiman dan Parsarana Wilayah	Kasubbid Pemukiman dan Prasarana Wilayah	
								Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan daerah bawahan	Kasubbid Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan	
								Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	Kasubbid Tata Ruang , Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase jumlah program Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Kabid Ekonomi dan Dunia Usaha	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan Sub Bidang Ekonomi	Kasubbid Ekonomi	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan Sub Bidang Pertanian	Kasubbid Pertanian	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha	Kasubbid. Koperasi dan Dunia Usaha	

2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemabngunan Daerah	Jumlah dokumen Proseding Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020	Kasubbid Pengembangan Sistem Pelaporan	IKU
		Persentase usulan OPD yang diakomodir			Persentase usulan OPD yang diakomodir					
			2	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Kabid Sosyandas	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Sub Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kasubbid Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					Persentase usulan OPD Bidang Sosial Pelayanan Dasar yang diakomodir			Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Sub Sumber Daya Manusia	Kasubbid Sumber Daya Manusia	
								Jumlah dokumen usulan rancangan rencana kerja Sub Sosbud	Kasubbid Sosbud	
			3	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir Bidang Fisik ,Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Kabid FISPRA	Koordinasi, penyusunan Rencana Monitoring Evaluasi Bidang Fispra	Jumlah Dokumen Usulan Rancangan Rencana Kerja Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Kasubbid Pemukiman dan Prasarana Wilayah	
					Persentase usulan OPD yang diakomodir Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang			Jumlah Dokumen Usulan Rancangan Rencana Kerja Sub Bidang Tata Ruang, SDA dan LH	Kasubbid Tata Ruang , Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
								Jumlah Dokumen Usulan Rancangan Rencana Kerja Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan	Kasubbid Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan	
			4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan masyarakat bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dalam Musrenbang yang diakomodir	Kabid EDU	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Usulan Rancangan Rencana Kerja Sub Bidang Ekonomi	Kasubbid Ekonomi	
					Persentase usulan OPD mitra bidang Ekonomi dan Dunia Usaha yang diakomodir			Jumlah Dokumen Usulan Rancangan Rencana Kerja Sub Bidang Pertanian	Kasubbid Pertanian	
								Jumlah Dokumen Usulan Rancangan Rencana Kerja Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha	Kasubbid. Koperasi dan Dunia Usaha	

3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi Perencanaan	Kasubbid Pengembangan Sistem Perencanaan	IKU
		Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD			Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD					
			2	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Kabid Sosyandas	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kasubbid Kesehatan dan Keluarga Berencana	
					Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD Bidang Sosial Pelayanan Dasar			Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Kasubbid SDM	
								Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Sub Bidang Sosial dan Budaya	Kasubbid Sosbud	
			3	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD bidang Fisik,Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Kabid Fispra	Koordinasi, penyusunan Rencana Monitoring Evaluasi Bidang Fispra	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monitoring evaluasi Sub bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Kasubbid Pemukiman dan Prasarana Wilayah	
					Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang			Jumlah laporan hasil koordinasi dan monitoring evaluasi Sub bidang Tata Ruang,Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kasubbid Tata Ruang , Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
								Jumlah laporan hasil koordinasi dan monitoring evaluasi Sub bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan	Kasubbid Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan	
			4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD bidang Ekonomi dan Dunia Usaha	Kabid EDU	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi	Kasubbid Ekonomi	
					Persentase kesesuaian jumlah program RKPD bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dengan APBD			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pertanian	Kasubbid Pertanian	
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha	Kasubbid. Koperasi dan Dunia Usaha	

			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Sekretaris	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan alat tulis kantor		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan peralatn rumah tangga		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Penunjang peningkaatn Pelaksana Tenaga Teknis SKPD		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kasubbag umum dan kepegawaian
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Sekretaris	Pengadan mebeleur	Persentase sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik	Kasubbag umum dan kepegawaian
							Pengadaan komputer dan alat - alat elektronik kantor		Kasubbag umum dan kepegawaian
							Pemeliharaan Rutin / berkala kendaran dinas/ operasional		Kasubbag umum dan kepegawaian
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Sekretaris	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Persentase kualitas SDM ASN Bappeda yang meningkat	Kasubbag umum dan kepegawaian

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dilengkapi dengan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Badan mempunyai fungsi :

1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1) Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
2) Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
3) Melakukan urusan keuangan; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan dan program kerja Badan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya serta mengumpulkan dokumen dan memberikan informasi penyusunan dan penyajian rencana pembangunan dilingkup Badan.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

   a) menyusun agenda rapat penyusunan rencana kegiatan tahunan dan program kerja Badan;
   b) menghimpun rencana definitif kegiatan dari masing-masing bidang dilingkungan Badan.
   c) memonitor pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang setiap bulan;
   d) menyusun laporan hasil monitoring kegiatan dan laporan kinerja Badan;
   e) melakukan pencarian dan pengumpulan dokumen informasi tentang peraturan ketentuan, juknis-juklak dan lain-lain informasi yang berhubungan dengan perencanaan;
   f) menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dalam bentuk lisan, tulisan maupun digital tentang perencanaan dalam lingkup Badan; dan
   g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas dan kepegawaian.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a) menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) melakukan urusan ketatausahaan Badan meliputi urusan surat menyurat, menertibkan format naskah dinas dan urusan kearsipan;
c) menyelenggarakan pelayanan perpustakaan kepada unit organisasi lingkup Badan dan umum;
d) menyelenggarakan administrasi barang/investaris Badan meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang, inventarisasi barang, penyusunan dan rencana penghapusan barang;
e) menyelenggarakan pelayanan umum kendaraan dinas dan perlengkapan kantor meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraan dinas, pelayanan servis kendaraan dinas dan penyusunan rencana penghapusan kendaraan bermotor;
f) melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dalam lingkup Badan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a) menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan administrasi keuangan serta perbendaharaan Badan;
b) menyusun rencana penyediaan dana sesuai dengan rencana kerja bidang;
c) mengajukan permintaan dana ke dinas/bagian/badan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan jadwal kegiatan;
d) menyalurkan dana ke masing-masing bidang dalam lingkup Badan sesuai dengan pos anggaran masing-masing;
e) melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing bidang dalam lingkup Badan;

f) menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke dinas/bagian/ badan keuangan Pemerintah Daerah;
g) menyusun laporan realisasi anggaran keuangan dan neraca keuangan Badan; dan
h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:

1) Melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
3) Melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan sektor pendapatan daerah, keuangan dan aset daerah, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Sekretariat Dewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a) mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Ekonomi dari SKPD.
b) mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang Ekonomi;
c) mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang Ekonomi;
d) menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Ekonomi;
e) mengelola data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang Ekonomi;
f) menginterpretasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang Ekonomi;
g) mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan mitra Sub Bidang Ekonomi;
h) merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam merencanakan proyek Sub Bidang Ekonomi;
i) menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Ekonomi dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;
j) melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub Bidang Ekonomi;
k) membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;
l) mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/kegiatan terhadap masyarakat; dan
m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan serta Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

a) mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dari SKPD;
b) mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pertanian;
c) mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang Pertanian;
d) menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Pertanian;
e) mengelola data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang Pertanian;
f) menginterpretasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang Pertanian;
g) mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan mitra Sub Bidang Pertanian;
h) merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam merencanakan proyek Sub Bidang Pertanian;
i) menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Pertanian dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;
j) melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub Bidang Pertanian;
k) membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;
l) mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/kegiatan terhadap masyarakat; dan

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :

a) mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan perencanaan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
b) mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
c) mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
d) menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
e) mengolah data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
f) menginterprestasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
g) mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan mitra Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
h) merumuskan tujuan-tujuan realisasi yang dapat dicapai dalam merencanakan proyek Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
i) menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;
j) melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;

k) membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;
l) mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/kegiatan terhadap masyarakat; dan
m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

1) Melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
3) Melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
4) Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
5) Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan

Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Keluarga

Berencana (yang juga meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk), Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a) mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dari SKPD;
b) mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
c) merumuskan alternatif kebijakan perencanaan Di Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
d) mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
e) mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
f) menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan Pendidikan (yang juga mencakup Pemuda dan Olah Raga), Kepegawaian dan Diklat, Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a) mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dari SKPD;

b) mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
c) merumuskan alternatif kebijakan perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
d) mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
e) mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
f) menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Humas dan Protokol, dan Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a) mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya dari SKPD;
b) mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
c) merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Sosial dan Budaya;
d) mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
e) mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
f) menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

1) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan provinsi/nasional;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
4) Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang pembangunan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

   a) mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan perencanaan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
   b) mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
   c) merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
   d) mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah; dan
   e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan dan program pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a) mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan dari SKPD;
   b) mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan;
   c) merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan;
   d) mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan; dan
   e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan program serta pengendalian pemanfaatan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a) mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan dan pengendalian tataruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b) penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c) pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan;
d) penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e) pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f) monitoring dan evaluasi di bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
g) pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan

mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

1) pelaksanaan kegiatan penelitian;
2) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
3) pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan;
4) pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan rumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pembangunan, menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian serta mengadakan kegiatan kerjasama pembangunan dengan lembaga atau pihak lain.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

   a) menyusun rumusan kebijakan di sektor penelitian dan kerjasama pembangunan dengan lembaga dan atau pihak lain;
   b) melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian serta kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain;
   c) mengkoordinasikan pemanfaatan hasil penelitian dan kerjasama pembangunan dengan instansi terkait dalam proses perencanaan pembangunan;
   d) memonitor, mengevaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut kegiatan penelitian dan kerjasama pembangunan dengan pihak lain; dan

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan kegiatan inventarisasi usulan program serta melakukan analisa, penilaian kelayakan usulan untuk dijadikan rencana program pembangunan daerah dan menyiapkan rancangan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) melakukan kegiatan inventarisasi usulan program serta melakukan analisa, penilaian kelayakan usulan untuk dijadikan Rencana Program Pembangunan Daerah;
b) melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pengumpulan data statistik serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a) melaksanakan perumusan kebijakan dan pengumpulan data statistik;
b) pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong saat ini berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kasubbag, 12 (dua belas) orang Kasubbid, dan 11 (sebelas) orang staf.

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bappeda khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori, pangkat/golongan, tingkat pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka formasi jabatan struktural di Bappeda terdiri dari Eselon II/b, III/a, III/b dan IV/a. Sehingga jumlah seluruh pejabat yang ada sebanyak 21 Orang. Sedangkan formasi jabatan fungsional baik pejabat fungsional perencana maupun peneliti di Bappeda saat ini tidak terisi. Tidak adanya pejabat fungsional perencana dan peneliti atau perencana dan peneliti yang bersertifikat di Bappeda perlu mendapat perhatian, sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN) dimana kebijakan pengelolaan pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Data SDM Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan golongan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	Ket
1.	Golongan IV	7	
2.	Golongan III	23	
3.	Golongan II	2	
4.	Golongan I	0	
	Jumlah Pegawai	**32**	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Desember 2021)

Tabel 2

Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2021

NO	Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Strata-3 (S3)	0	
2.	Strata-2 (S2)	5	
3.	Strata-1 (S1)	21	
4.	Sarjana Muda (D3)	2	
5.	SMA/ SMK	4	
6.	SLTP	0	
7.	SD	0	
8.	***Jumlah Pegawai***	**32**	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Desember 2021)

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

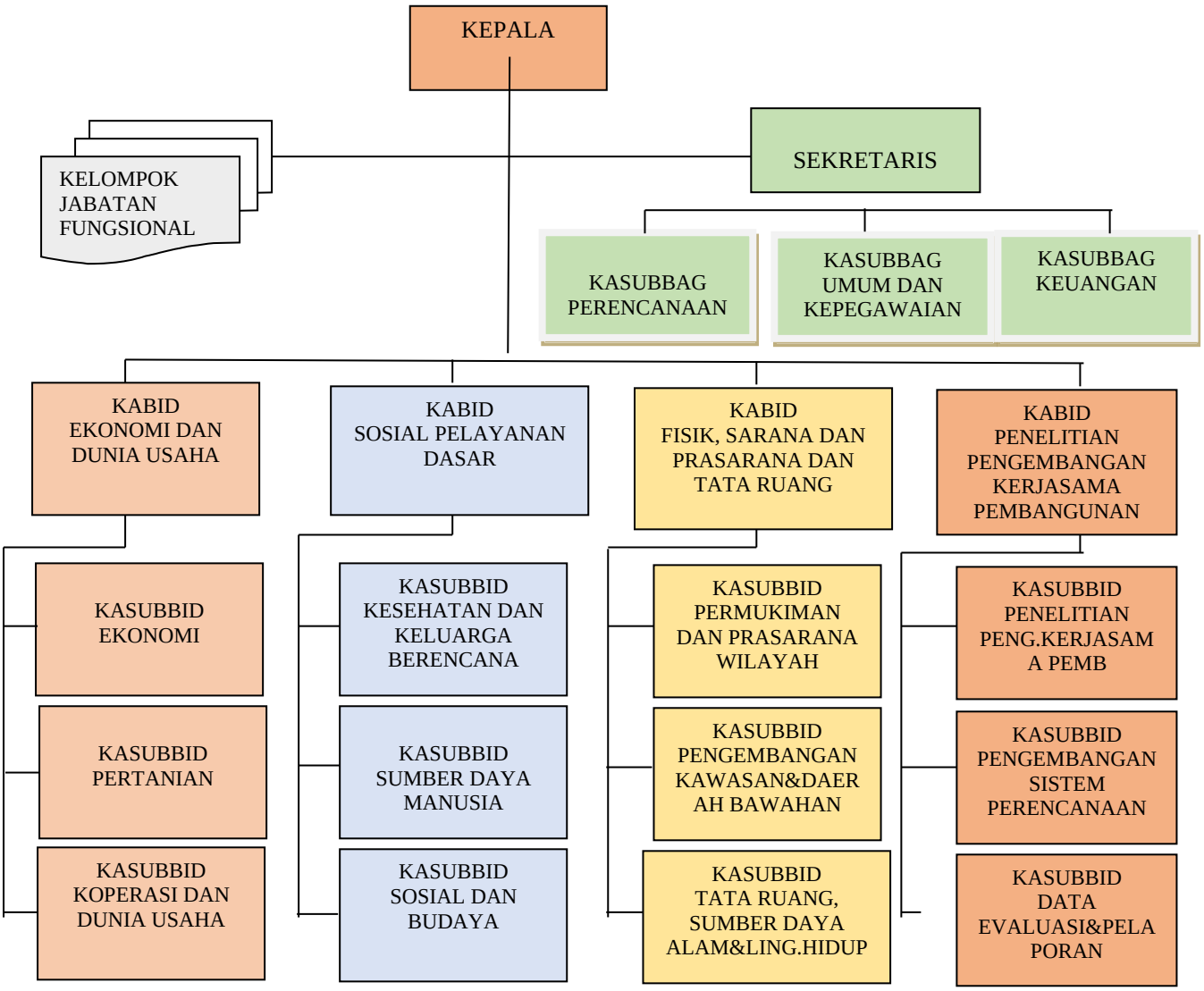

1.4 Permasalahan utama OPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan–tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelembagaan Bappeda dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 57 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memilikiperan yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016–2021 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;

3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perencanaan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena belum sesuainya Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas pembangunan RPJMD, belum sesuainya Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD belum di dukung oleh tersedianya data pembangunan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal, Target Program Renstra OPD belum sesuai dengan Target Program RPJMD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan, Target kegiatan Renja OPD belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD, Pendanaan program dan kegiatan Renja OPD belum mendukung Target Prioritas RKPD, Hasil evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan.
7. Perencanaan pembangunan masih belum optimal antara fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebabkan oleh: Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal, koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah belum optimal, intensitas komunikasi publik dalam perencanaan pembangunan belum optimal, efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal, Implementasi rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan belum optimal, Keselarasan rencana tata ruang kabupaten terhadap tata ruang provinsi belum optimal.
8. Perencanaan pembangunan belum konsisten dan transparan yang disebabkan oleh: Peran unit kerja penyedia data di Bappeda dan OPD belum

optimal, ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan,data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada pengguna, Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat, Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal, Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan, Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis *money follow program* belum optimal.

9. Tenaga perencana pembangunan yang didukung masih memerlukan optimalisasi SDM berupa: keahlian dan keterampilan teknis perencana OPD, baik di Bappeda maupun OPD teknis belum memadai, keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum terpenuhi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 IKU (Indikator Kinerja Utama) Organisasi

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Spesifik dan jelas (*spesifik*)

   Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capain kinerja dari kegiatan atau program dan tidak bermakna.

2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurabel*)

Indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Dapat dicapai (achievable)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal- hal yang bersifat *controllable* dan uncontrollable bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (Relevance).

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (Time-bound)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Bappeda pada yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Penghitungan	Penanggung jawab
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat	Sekretariat
		1.2 Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Jumlah Program dalam RKPD dibagi program yang selaras dengan sasaran RPJMD dikalikan 100	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	2.1 Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Jumlah Program usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dibagi total program dalam APBD dikalikan 100	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
		2.2 Persentase usulan OPD yang terakomodir	Jumlah usulan OPD yang diakomodir dalam APBD dibagi total program dalam APBD dikalikan 100	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	3.1 Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD dikalikan 100	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.2 Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD</td><td>Jumlah program APBD dibagi jumlah program RKPD dikalikan 100</td><td>Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar</td><td>Indeks Pembanguann Manusia (IPM)</td><td>IPM = 1/3[X(1)+X(2)+X(3)]
Dimana :
X(1) : Indeks harapan hidup
X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf)+1/3(indeks rata-rata lama sekolah)
X(3) : Indeks standar hidup layak
Indeks X(ρ)=X(i)-X(i)min/[X(i)maks-X(i)min]
Dimana:
X(1) : Indikator ke-i (i=1,2,3)
X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)
X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
<table>
<tr><th>Indikator Komponen IPM(=X(i))</th><th>Nilai maksimum</th><th>Nilai minimum</th><th>Catatan</th></tr>
<tr><td>Angka Harapan Hidup</td><td>85</td><td>25</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
<tr><td>Angka melek Huruf</td><td>100</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
</table></td><td>Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan</td></tr>
</table>

				Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)		
				Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan		

2.2 Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada poin ketiga yang menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanana Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 – Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	B 100%	B 100%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir	30%	30%
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD	100% 100%	100% 100%
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,12-72,96	70,58

Program		Anggaran (RP)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.103.293.702	4.114.600.873	
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.177.397.925	1.154.212.700	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	722.500.000	366.285.000	
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	85.084.100	278.851.500	

2.3 Rencana Aksi

Penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada diperjanjian kinerja, rencana aksi harus selaras antara Perjanjian Kinerja dengan target periodik, rencana aksi merupakan tindak lanjut perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, rencana target per triwulan dalam satu tahun untuk mencapai hasil dalam perjanjian kinerja.

Capaian target rencana aksi dihitung per triwulan:

Indikator 1	:	Nilai Evaluasi SAKIP, ditargetkan dapat tercapai pada triwulan I karena nilai Evaluasi SAKIP merupakan hasil evaluasi tahun n-1, indikator di dukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator 2	:	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD, ditargetkan pada triwulan IV yang didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah, Program Penelitian dan Pengembangan
Indikator 3	:	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir, ditargetkan pada triwulan IV yang didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah, Program Penelitian dan Pengembangan
Indikator 4	:	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD, ditargetkan pada triwulan IV dapat tercapai didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan
Indikator 5	:	Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD, ditargetkan pada triwulan IV dapat tercapai didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

		Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan
Indikator 6	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ditargetkan tercapai pada triwulan IV, di dukung oleh program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan meskipun data langsung diambil dari BPS(Badan Pusat Statistik).

Rencana aksi dapat digambarkan sesuai pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

RENCANA AKSI – PERUBAHAN TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target		Rencana/Target Capaian				Ket
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	B	B	-	-	-	B	
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	
2	Tersusunnya dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	30%	30%	-	-	-	30%	

	Stakeholders		daerah							
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD		100%	100%	-	-	-	100%	
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70.06-70.71	70.58	-	-	-	70,58	

Berdasarkan Tabel 2.3, Rencana aksi yang berubah hanya target indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM),tetapi untuk rencana / target capaian tetap di triwulan IV dan capaian target diambil dari data BPS tahun 2021.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perwujudan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan., hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran tahun 2021 dengan realisasi keuangannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Linerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 yang terukur kepada pemberi mandat, dalam hal ini Bupati Kabupaten Rejang Lebong, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mendukung terwujudnya visi" **Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju Bersama''**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, untuk skala pengukuran kinerja dan predikat Evaluasi Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

No	Kategori	Rata- rata %
1	Sangat Berhasil(SB)	> 100
2	Berhasil (B)	75-100
3	Cukup Berhasil (C)	55-75
4	Kurang Berhasil (KB)	< 55

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Secara rinci capaian masing–masing indikator kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	nilai	B	BB	103,71
		Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	%	100	92,38	92,38
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	30	8,38	27,93
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	%	100	97,28	97,28
		Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD	%	100	97,66	97,66
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	angka	70,58	70,77	100,27

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD, dengan capaian BB (72,60) atau 103,71%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,77 atau 100,27%.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator dari 4 sasaran dan 6 indikator, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1:

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.1.1.1

Analisis Pencapaian Sasaran 1 terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	BB	103,71	Sangat berhasil
2	Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	92,38%	92,38	Berhasil

Indikator :

1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat dan pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

Ruang lingkup atas implementasi SAKIP mencakup: penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan dan evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Capaian kinerja indikator hasil penilaian SAKIP Bappeda oleh Inspektorat adalah BB dari target B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,71% atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2021 Nilai SAKIP Bappeda oleh Inspektorat adalah 72,60 dengan kategori BB (sangat berhasil).

2. Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD.

Indikator persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD dihitung melalui jumlah program dalam RKPD tahun (n+1) dibagi jumlah program selaras sasaran RPJMD (n+1) dikali 100%.

Capaian kinerja nyata indikator tersebut adalah sebesar 92,38% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 92,38% dengan kategori berhasil.

Sasaran 2:

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.2

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	30%	8,38%	27,93	Kurang berhasil

Sasaran tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders dengan indikator persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dihitung dari usulan masyarakat dari hasil Musrenbang yang masuk kedalam program RKPD dibagi total program RKPD dikali 100%.

Capaian kinerja nyata indikator tersebut adalah sebesar 8,38 % dari target sebesar 30% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 27,93% dengan kategori kurang berhasil atau kurang dari target yang diperjanjikan.

Sasaran 3

Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.3

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	100%	97,28%	97,28	Berhasil

2	Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD	100%	97,66%	97,66	Berhasil

Indikator :

1. Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD dihitung melalui jumlah program dalam RKPD tahun (n+1) dibagi jumlah program dalam RPJMD (n+1) dikali 100%.

   Capaian kinerja nyata indikator tersebut adalah sebesar 97,28% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perrjanjian kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,28% dengan kategori berhasil.

2. Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD dihitung melalui jumlah program dalam APBD tahun (n+1) dibagi jumlah program dalam RKPD (n+1) dikali 100%.

   Capaian kinerja nyata indikator tersebut adalah sebesar 97,66% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,66% dengan kategori berhasil.

Sasaran 4

Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.4

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	70,58	70,77	100,27	Sangat berhasil

Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), didapat dari data BPS Tahun 2021.

Capaian Indikator nyata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 70,77 dari target 70,58 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100,27% atau dengan kategori sangat berhasil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup,melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

(Sumber data capaian indikator: RPJMD, RKPD, APBD,BPS)

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Perjanjian kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda sebagaimana tercantum pada Reviu Renstra Tahun 2016–2021. Pencapaian kinerja tahun pertama dan tahun kedua Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima periode Renstra, untuk mengetahui kecenderungan meningkat/menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2016 s.d Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2016
1	2	3			4	5	6	7
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB	CC	C	C
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	92,38%	79%	63,58 %	83,94%	82,50%	80,10%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	8,38%	16%	20,41 %	25 %	30 %	20%
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	97,28%	78%	72,14%	82,49%	82,49%	81,32%
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	97,66%	93%	82,24%	88,37%	88,37%	85,30%
4.	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembanguann Manusia(IPM)	70,77	70,44	70,10	69,40	68,61	68,34

Berdasarkan tabel 3.1.2 terlihat bahwa:

- Capaian Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi SAKIP OPD" Diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya,pada tahun 2017 dengan nilai C dan pada tahun 2016 dengan nilai C, tahun 2018 dengan nilai CC, untuk tahun 2019 meningkat dengan nilai BB, untuk tahun 2020 dengan nilai BB, pada tahun 2021 dengan nilai BB, capaian lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
- Capaian Indikator Kinerja ''Persentase Jumlah Program Dalam RKPD selaras dengan sasaran RPJMD'' pada tahun 2016 adalah 80,10%, pada tahun 2017 adalah sebesar 82,50%, dari tahun ke tahun capaian kinerja mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 83,94%, pada tahun 2019 capaian kinerja 63,58%, dan pada tahun 2020 capaian kinerja 79%, pada tahun 2021 capaian kinerja 92,38% capaian naik dari tahun sebelumnya sebesar 13,38%, kenaikan ini diperoleh adannya peningkatan program pada RKPD yang telah selaras dengan RPJMD.
- Capaian Indikator Kinerja ''Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir ''pada tahun 2016 sebesar 20%, pada tahun 2017 sebesar 30% , capaian target tahun 2018 sebesar 25%, capaian target pada tahun 2019 adalah 20,41%, capaian target pada tahun 2020 adalah 16%, dan capaian target pada tahun 2021 adalah sebesar 8,38% mengalami penurunan capaian target sebesar 7,62% karena keterbatasa anggaran.
- Capaian Indikator Kinerja ''persentase usulan OPD yang diakomodir'' pada tahun 2016 sebesar 50%, pada tahun 2017 sebesar 60%, capaian tahun 2018 sebesar 77,94%, capaian tahun 2019 sebesar 79,59%, sedangkan capaian target tahun 2020 sebesar 84 %, Pada tahun 2021 capaian target 91,62%.
- Capaian Indikator Kinerja ''Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD'' pada tahun 2016 sebesar 81,32%, pada tahun 2017 sebesar 82,49% capaian target tahun 2017, capaian target tahun 2018 sebesar 82,49% , capaian target pada tahun 2019 sebesar 72,14%, capaian target tahun 2020 sebesar 78%, sedangkan capaian target pada tahun 2021 sebesar 97,28%, capaian target mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya. Dengan adanya kenaikan capaian dari target menunjukkan bahwa program dalam RKPD semakin selaras dengan program yang ada di RPJMD.

- Capaian Indikator Kinerja ‘’persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD’’ pada tahun 2016 sebesar 85,30%, pada tahun 2017 sebesar 88,37% capaian target tahun 2018 sebesar 88,37%, pada tahun 2019 capaian target 87,24%, pada tahun 2020 capaian target 93% sedangkan pada tahun 2021 capaian target sebesar 93% sedangkan pada tahun 2020 capaian target 97,66%, capaian target mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena program dalam RKPD sudah mulai selaras dengan program APBD
- Capain Indikator Kinerja ‘’ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 adalah 68,34, pada tahun 2017 adalah 68,61, pada tahun 2018 adalah 69,40, tahun 2019 70,10 dan pada tahun 2020 adalah 70,44 sedangkan pada Tahun 2021 capaian IPM sebesar 70,77 atau naik 0,33 point. IPM menunjukkan capaian yang selalu meningkat, selanjutnya pemerintah agar terus meningkatkan pembangunan didaerahnya agar kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis organisasi

Indikator kinerja tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2016–2021. Pencapaian Tahun ke lima (2021) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2021) untuk mengetahui kemampuan Bappeda selama (dua) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Perbandingan capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021
dengan target jangka menengah Renstra OPD

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Target Renstra Tahun terakhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB	B	B
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	92,38%	100 %	100%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8,38 %	30 %	30%
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD		97,28%	100 %	100%
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD		97,66 %	100 %	100%
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembanguan Manusia (IPM)	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	70,77	-	-

Berdasarkan tabel 3.1.3 dapat dijelaskan:

- Indikator Kinerja ‘’Nilai Evaluasi SAKIP OPD’’ telah tercapai karena telah melebihi target dan tahun 2021 merupakan target akhir Renstra, pada tahun akhir Renstra capaian melebihi dari yang telah di targetkan.
- Indikator Kinerja ‘’Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD’’ realisasi pada tahun 2021 belum mencapai target, walaupun belum tercapai target capaian kinerja berhasil, dan tahun ini merupakan tahun akhir Renstra dengan target 100%, dengan capaian 92,38%.
- Indikator Kinerja”Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir’’ realisasi indikator pada tahun 2021 belum tercapai, tahun ini merupakan tahun terakhir Renstra capaian belum sesuai dengan yang telah ditargetkan pada tahun 2021.
- Indikator Kinerja ‘’Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD’’ realisasi indikator pada tahun 2021 belum sesuai dengan target 100% tetapi capaian cukup berhasil, target tahun 2021 sama dengan target Renstra Tahun terakhir, tahun 2021 merupakan tahun terakhir Renstra.
- Indikator Kinerja ‘’Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD’’ realisasi indikator pada tahun 2021 belum sesuai dengan target 100% tetapi capaian sudah berhasil, target tahun 2021 merupakan tahun terakhir Renstra
- Indikator Kinerja ‘’ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)’’ realisasi indikator pada tahun 2021 adalah 70,77, capaian sudah sesuai dengan target,target tidak ada di target Renstra tahun terakhir karena IPM bukan indikator kinerja utama OPD tetapi indikator kepala daerah, dan data langsung dari BPS.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021
dengan Standar Nasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target/ Standar Nasional
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	-
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	92,38%	-
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	8,38%	-
		Persentase usulan OPD yang diakomodir	91,62%	-
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	97,28%	-
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	97,66%	-
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,77	72,29

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembanguann Manusia (IPM) Indonesia 2021 mencapai 72,29, atau tumbuh melambat 0,49 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, sebesar 71,94. BPS mengatakan peningkatan IPM tahun ini dibandingkan dengan 2020 didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pertumbuhan IPM pada 2021 masih belum optimal, karena salah satu indikator masih berada di level dibawah 2019. Indikator tersebut adalah nilai pengeluaran per kapita disesuaikan dalam dimensi ekonomi.

Sedangkan IPM Kabupaten Rejang Lebong 70,77 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 70,44 atau 0,33 point.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja yang baik walaupun belum sesuai dengan target maksimal yang diinginkan, penyebab keberhasilan ini adalah:

Tabel 3.1.5.a

Realisasi sasaran 1 indikator 1

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	BB(72,60(	103,71%	Sangat berhasil

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Gambar 3.1

Rapat Evaluasi Internal Bappeda

Dalam hal ini setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, cakupan implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk

didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. Selain itu adanya penilaian terhadap penyajiaan dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan,evaluasi terhadap kebiajkan instansi / unit kerja yang bersangkutan, maka dari hasil LHE inspektorat tahun 2021 mendapat nilai BB atau 72,60 dengan kategori sangat berhasil.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah:

1) Dukungan dari personil Bappeda yang terkait dalam melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP Bappeda.
2) Perangkat daerah bersedia untuk melengkapi setiap data dan dokumen pendukung penilaian AKIP yang diminta oleh evaluator, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
3) Komitmen Aparatur Sipil Negara(ASN) untuk meningkatkan kinerja
4) Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*).

Faktor yang mempengaruhi kegagalan adalah:

1. Belum adanya dukungan sepenuhnya dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam penyusunan dokumen yang berkaitan dengan penilaian SAKIP Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.1.5.b
Realisasi sasaran 1 indikator 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100 %	92,38%	92,38%	Berhasil

Indikator persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD, indikator merupakan keselarasan program yang ada didalam

RKPD (dokumen satu tahun) dengan sasaran yang ada di RPJMD (dokumen lima tahunan)

Gambar 3.2

Dokumen Perubahan-RKPD Tahun 2021, Dokumen RKPD Tahun 2022 dan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021

Hasil Pengukuran Indikator persentase jumlah program dalam RKPD selaras dengan sasaran RPJMD dihitung dari rata-rata sasaran program RPJMD dan program RKPD (61 program dalam RKPD Tahun 2022 dibagi 71 program RPJMD Tahun 2021 dikali 100 dengan hasil 85,92%, 171 program RKPD Tahun 2022 dibagi 173 program RPJMD Tahun 2022 dikali 100 dengan hasil 98,84%) dari hasil tersebut di rata-ratakan dengan nilai akhir atau capaian 92,38%, capaian tidak sesuai dengan target sebesar 100% tapi dengan pencapaian target 92,38% termasuk dalam predikat berhasil

Faktor penyebab kurang tercapainya target adalah:

1. Kurang tepatnya dalam menentukan sasaran dan indikator pada dokumen RPJMD 2016-2021
2. Kurangnya pemahaman perencanaan pada setiap level OPD.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target indikator adalah:

- Dalam penyusunan program RKPD selalu mempedomani program dalam RPJMD sehingga seluruh program dalam kedua dokumen

selalu selaras setiap tahun dan mengikuti prinsip *money follow program priority* pada setiap program dan kegiatan melalui rapat teknis agar tetap mendekati program yang telah ditetapkan pada Renstra dan RPJMD.

Tabel 3.1.5.c
Realisasi sasaran 2 indikator 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	30 %	8,38 %	27,93%	kurang berhasil

Gambar 3.3
Musrenbang RKPD Tahun 2021

Indikator persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir, Pencapaian sasaran dilakukan melalui Musrenbang yang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya. Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai

kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatkan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka aspirasi masyarakat yang akomodir pada tahap perencanaan pembangunan dihitung menggunakan indikator persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Gambar. 3.4
Pendampingan oleh Bapppeda Kabupaten Rejang pada Musrenbang
Kecamatan Tahun 2021

Capaian indikator dihitung dari 14 program usulan masyarakat dibagi 167 total program yang ada di APBD dikali 100, capaian target belum sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021, tetapi dengan realisasi 8,38 % atau dengan pencapaian 27,93% termasuk dalam predikat kurang berhasil.

Faktor penyebab kurang tercapainya target adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih belum optimal, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pembiayaan usulan yang tumpang tindih dengan Anggaran Dana Desa (ADD)
3. Usulan tidak mendukung visi dan misi kepala daerah

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target indikator adalah:

1. Optimalisasi dalam menjaring aspirasi masyarakat selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, ada juga melalui Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* dan sarasehan.

Tabel 3.1.5.d
Realisasi sasaran 3 indikator 1 dan indikator 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	100%	97,28%	97,28%	Berhasil
	Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	100%	97,66 %	97,66%	Berhasil

Gambar 3.5
Dokumen RPJMD 2016-2021, Dokumen RKPD Perubahan 2021, Dokumen RKPD Tahun 2022 dan APBD Tahun 2022

1. Indikator persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD adalah kesesuaian program OPD yang ada RPJMD dan juga ada di dokumen RKPD, semakin banyak program OPD yang sesuai antara RPJMD dengan RKPD maka dokumen perencanaan akan semakin konsisten. Indikator persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD dihitung dari rata-rata program RPJMD dengan RKPD (154 program dalam RKPD Tahun 2021 dibagi 159 program RPJMD Tahun 2021 dikali 100 dengan hasil 96,86%, 171 program RKPD Tahun 2022 dibagi 175 program RPJMD Tahun 2022 dikali 100 dengan hasil 97,71%) dari hasil tersebut di rata-ratakan dengan nilai akhir atau capaian 97,28%, capaian tidak sesuai dengan target sebesar 100% tapi dengan pencapaian target 97,28% termasuk dalam predikat berhasil
2. Indikator persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD adalah program yang ada di dalam dokumen RKPD seharusnya sama dengan program yang ada didalam dokumen APBD, untuk mengukur konsistensi antar dokumen tersebut,capaian indikator dihitung dari 167 jumlah program dalam APBD dibagi 171 jumlah program dalam RKPD dikali 100, capaian indikator sebesar 97,66% dengan predikat berhasil.

   Faktor penyebab kurang tercapainya target adalah:

   1) Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung.
   2) Belum optimalnya ruang dan tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level OPD.
   3) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu dilakukan minimalisasi deviasi

   Solusi yang dilakukan untuk mencapai target indikator adalah:

   1) Mensosialisasikan pentingnya konsistensi perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana program dan kegiatan SKPD.

2) Penggunaan aplikasi sistem yang telah disediakan oleh Kemendagri agar sistem perencanaan dan penganggaran yang akan dapat menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi antar dokumen dapat terjaga. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat mengampu e-pokir dan e-aspirasi secara terintegrasi.
3) Peningkatan kualitas dan intensitas forum dialog perencanaan, *Focus Group Discussion* serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan.
4) Peningkatan *capacity building* di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada dokumen perencanaan RKPD. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah. Jika diperlukan ada medium paparan oleh Kepala OPD atas dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan seperti Renja dan Renstra serta Perjanjian Kinerja.
5) Perlu adanya sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel

Tabel 3.1.5.e
Realisasi sasaran 4 indikator 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,58	70,77	100,27%	Sangat berhasil

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk), Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari

harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara di seluruh dunia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. IPM memiliki tiga dimensi dasar yang digunakan sebagai dasar perhitungannya yaitu:

a. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup.
b. Angka harapan sekolah dan angka rata – rata lama sekolah.
c. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto(PDB) atau keseimbangan kemampuan berbelanja perkapita(pengeluaran perkapita yang disesuaikan pada *purchasing power parity* (PPP)

Dari data BPS tahun 2021 IPM Rejang Lebong menunjukkan angka 70,77 atau 100,27%, dengan capaian kinerja sangat berhasil.

3.1.6 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

a. Analis efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi menandakan selisih pagu anggaran dari realisasi kegiatan atau sisa anggaran, walaupun sisa anggaran Kegiatan/Program masih tinggi, tetapi masih memiliki tingkat efisiensi karena seluruh kegiatan/program memiliki rasio/realisasi fisik 100%.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

Sedangkan untuk efisiensi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran tahun 2021 yaitu sebesar 1,44 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103,71	82,30	17,70
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	92,38	99,90	0,10
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	27,93	84,79	15,21
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	97,28	92,05	7,95
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD		97,66		
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasra	Indeks Pembangunan manusia (IPM)		100,27		

Tingkat Efisiensi pada pada sasaran I dan Indikator 1 yaitu sebesar 17,70 %, Sedangkan sasaran 1 indikator sampai dengan sasaran 4 pada tabel diatas diatas didukung dengan 3 program dengan rata- rata tingkat efisiensinya sebesar 7,75%

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Selain efisiensi dalam penggunaan anggaran, Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang peningkatan kinerja. Dari beberapa indikator analisis penggunaan sumber daya manusianya sama meliputi:

1. Sumber daya manusia yang digunakan masih terbatas dan perlu ditingkatkan kualitas dan kemampuan dalam bidang perencanaan sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
2. Sumber daya manusia yang digunakan masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan dalam kualitas dan kuantitas utamanya dalam bidang penelitian sehingga kegiatan dapat berjalan secara optimal, lancar dan efisien.

Sumber daya Bappeda setiap bidang berperan aktif dalam mencapai setiap target indikator,setiap ASN bidang memiliki mitra bidang masing – masing, yang nantinya akan menghitung capaian target OPD berdasarkan dokumen RPJMD, RKPD dan dokumen APBD.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2021 melaksanakan 4 program dan 6 kegiatan yang menunjang indikator kinerja OPD yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan–kegiatan:

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Kegiatan–kegiatan:

   - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

   Kegiatan–kegiatan:

   - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

   Kegiatan-kegiatan:

   - Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 6 (enam) indikator sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 dengan target yang sudah ditetapkan, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendukung keberhasilan Nilai Evaluasi SAKIP OPD, sedangkan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan program penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung keberhasilan indikator ke 2(dua) sampai indikator ke 6 (enam).

3.2 Realisasi Anggaran

Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 2021. Selama Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pagu APBD setelah direfocusing sebesar Rp. 5.914.103.981,- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.512.485.753,- dengan realisasi 3.511.027.149,-(99,96%) dan belanja langsung sebesar Rp. 2.401.618.228,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan–tunjangan, sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Realisasi Keuangan belanja langsung dengan penyerapan dana sebesar Rp. 2.318.043.778,-

(96,52%). Dari sisi Akuntabilitas kinerja Program dan kegiatan, Bappeda melaksanakan 4 Program dan 7 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan desember tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel dari realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Anggaran	Realisasi Anggaran	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB	20.149.400	16.583.400	17,69
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	92,38%	1.146.017.652	1.144.878.252	0,099
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Program Koordinasi daan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8,38%	346.174,550	293.529.350	15,21
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antara dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD		97,28%	278.851.500	256.678.350	7,95

		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD		97,66%	-	-	-
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,77	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.11, tahun anggaran 2021 pada program dan kegiatan utama Bappeda yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja keenam indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 5.914.103.981,- yang terserap sebesar Rp. 5.829.071.927,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp.85.032.054,-(1,44%)

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah mencapai beberapa target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen tahunan (Renja). Hal ini dibuktikan dengan capaian indikator tahun 2021 dari 6(enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya melebihi target, dan 5 (lima) indikator belum memenuhi target, walaupun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target tetapi secara umum capaian indikator termasuk berhasil.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) Indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang inggin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

  Indikator 1 dengan capaian target BB dengan nilai 72,60% atau dengan capaian 103,71%

  Indikator 2 dengan capaian target sebesar 92,38 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

  Indikator 1 dengan capaian target sebesar 8,38% atau 27,93 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

  Indikator 1 dengan capaian target sebesar 97,28%

  Indikator 2 dengan capaian target sebesar 97,66%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan capaian indikator 70,58 atau 100,27%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 4 sasaran tersebut, secara umum capaian target belum tercapai sesuai dari target yang diperjanjikan, namun secara rata–rata capaian target sebesar *85,54% dengan kategori berhasil*.

Langkah–langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang adalah:

1. Kedepannya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berupaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan yang baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dilaksanakan, kondisi ini diperlukan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien dan berinovasi dalam dalam pelaksanaan rencana pembangunan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas data dan dokumen yang dihasilkan dengan lebih cermat lagi dalam menganalisis kebijakan dan peraturan dari pusat untuk diimplementasikan di daerah dan tetap memfokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.
3. Meningkatkan koordinasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam rangka formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas SDM di Bappeda dengan mengikutsertakan pada pelatihan/diklat perencana secara berkala mengingat dinamisnya aturan dan kebijakan yang berkembang.

Pada Tahun 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.914.103.981,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.829.071.927,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,56%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong kondisi anggaran dengan sisa anggaran Rp. 85.032.054,-, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan

efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanana Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Nomor :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 - PERUBAHAN

OPD : Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	B
		Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	100%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	30%	30%
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	100%	100%
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	100%	100%
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,06 - 70,71	70,58

	Program	Anggaran (RP)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.103.293.702	4.114.600.873	
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.177.397.925	1.154.212.700	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	722.500.000	366.285.000	
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	85.084.100	278.851.500	

Pihak Kedua
BUPATI REJANG LEBONG

Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM

Curup, Desember 2021
Pihak Pertama
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
PIHAK PERTAMA

KHIRDES LAPENDO PASIU, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19811228 200012 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
JALAN S. SUKOWATI NO. 52 CURUP 39114

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 - PERUBAHAN
Nomor :

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KHIRDES LAPENDO PASJU,S.STP.M.Si
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KAB. REJANG LEBONG
Selanjutnya disebut **Pihak pertama**

Nama : Drs.SYAMSUL EFFENDI,MM
Jabatan : BUPATI REJANG LEBONG
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Curup, Desember 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI REJANG LEBONG	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG
Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM	**KHIRDES LAPENDO PASJU,S.STP.M.Si**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19811228 200012 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja Nomor :

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA - PERUBAHAN
TAHUN 2021

OPD : Bappeda Kab. Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2021
Unit Kerja : Bappeda Kab. Rejang Lebong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target		Rencana/Target Capaian				Keterangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	B	-	-	-	B	
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD		100%	100%	-	-	-	100%	
2	Tersusunnya dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	30%	30%	-	-	-	30%	
3	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100%	100%	-	-	-	100%	
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	
4	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,06-70,71	70,58	-	-	-	70,58	

Pihak Kedua,
BUPATI REJANG LEBONG

Drs. SYAMSUL EFENDI, MM

Curup, Desember 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
REJANG LEBONG

KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19811228 200012 1 001

Persentase Jumlah Program Dalam RKPD yang Selaras dengan Sasaran RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM SELARAS SASARAN RPJMD 2021	JUMLAH PROGRAM SELARAS SASARAN RPJMD 2022	JUMLAH PROGRAM DALAM RKPD 2021	JUMLAH PROGRAM DALAM RKPD 2022
1	Dinas Pemadam Kebakaran	2	2	2	2
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan	7	13	7	13
3	Kesbangpol Rejang Lebong	-	6	-	6
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	2	-	2
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	3	5	3
6	Dinas Lingkungan Hidup	2	7	2	7
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	5	-	5
8	Dinas Perhubungan	1	2	-	2
9	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Rejang Lebong	-	1	-	1
10	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rejang Lebong	-	1	-	1
11	Bag. Administrasi Organisasi	-	1	-	1
12	Bagian Admistrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	-	1
13	Bagian Administrasi Umum	-	1	-	1
14	Kec. Bermani Ulu Raya	-	2	-	2
15	Kec. Curup Selatan	-	3	-	3
16	Kec. Curup Tengah	-	3	-	3
17	Kec. Curup Utara	-	3	-	3
18	Kec. Kota Padang	-	3	-	3
19	Kec. Padang Ulak Tanding	-	3	-	3
20	Kec. Sindang Beliti Ulu	-	2	-	2
21	Kec. Sindang Dataran	-	2	-	2
22	Kec. Bermani Ulu	-	2	-	2
23	Kec. Binduriang	-	2	-	2
24	Kec. Curup Timur	-	3	-	3
25	Kec. Curup	-	3	-	3
26	Kec. Selupu Rejang	-	3	-	3
27	Kec. Sindang Beliti Ilir	-	2	-	2
28	Kec. Sindang Kelingi	-	3	-	3
29	DINAS PERTANIAN	7	6	5	6
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	2	1	2
31	BAPPEDA	1	4	1	4
32	BPKD	1	4	0	4
33	DPMPTSP	6	5	3	5
34	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	0	1	0	1
35	BAG. ADM. KEUANGAN	0	1	0	1
36	DAGKOPERIN	6	7	6	7
37	SETWAN	0	2	0	2
38	DIKBUD	6	5	6	4
39	BKPSDM	1	3	1	3
40	INSPEKTORAT	1	3	1	4
41	PERPUSDA	1	4	1	3
42	DISPORA	1	3	1	3
43	BAG. HUKUM	1	1	1	1
44	DINKES	6	5	6	5
45	CAPIL	1	3	1	4
46	DP3APPKB	2	8	2	7
47	RSUD	1	3	1	3
48	KESRA	1	1	0	1
49	DISPAR	1	3	1	3
50	DINSOS	3	5	3	5
51	PMD	3	4	3	4
52	NAKERTRANS	1	6	1	5
53	HUMAS PROTOCOL	0	1	0	1
	JUMLAH	71	173	61	171

Jumlah Program RKPD Perubahan 2021 dibagi Jumlah program yang selaras dengan sasaran RPJMD 2021	85,92%
Jumlah Program RKPD 2022 dibagi Jumlah program yang selaras dengan sasaran RPJMD 2022	98,84%
rata- rata	92,38%

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BAPPEDA

DIRDES LAPENDO PASIU,S.STP,M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19811228 200012 1 001

Persentase Kesesuaian Jumlah Program antara RPJMD dengan RKPD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD 2021	JUMLAH PROGRAM RPJMD 2022	JUMLAH PROGRAM RKPD 2021	JUMLAH PROGRAM RKPD 2022
1	Dinas Pemadam Kebakaran	7	2	2	2
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan	12	13	12	13
3	Kesbangpol Rejang Lebong	6	6	6	6
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0	2	0	2
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2
6	Dinas Lingkungan Hidup	6	7	6	7
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	5	4	5
8	Dinas Perhubungan	2	2	2	2
9	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Rejang Lebong	2	1	2	1
10	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rejang Lebong	1	1	1	1
11	Bag. Administrasi Organisasi	1	1	1	1
12	Bagian Admistrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1
13	Bagian Administrasi Umum	0	1	0	1
14	Kec. Bermani Ulu Raya	2	2	2	2
15	Kec. Curup Selatan	0	3	0	3
16	Kec. Curup Tengah	3	3	3	3
17	Kec. Curup Utara	3	3	3	3
18	Kec. Kota Padang	3	3	3	3
19	Kec. Padang Ulak Tanding	3	3	3	3
20	Kec. Sindang Beliti Ulu	3	2	3	2
21	Kec. Sindang Dataran	2	2	2	2
22	Kec. Bermani Ulu	2	2	2	2
23	Kec. Binduriang	2	2	2	2
24	Kec. Cururp Timur	3	3	3	3
25	Kec. Curup	3	3	3	3
26	Kec. Selupu Rejang	3	3	3	3
27	Kec. Sindang Beliti Ilir	2	2	2	2
28	Kec. Sindang Kelingi	3	3	3	3
29	DINAS PERTANIAN	4	6	4	6
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	2	2	2
31	BAPPEDA	4	4	4	4
32	BPKD	4	4	4	4
33	DPMPTSP	3	5	3	5
34	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	1	1	1	1
35	BAG. ADM. KEUANGAN	1	1	1	1
36	DAGKOPERIN	7	7	7	7
37	SETWAN	2	2	2	2
38	DIKBUD	5	4	5	4
39	BKPSDM	2	3	2	3
40	INSPEKTORAT	3	3	3	4
41	PERPUSDA	2	5	2	3
42	DISPORA	3	3	3	3
43	BAG. HUKUM	1	1	1	1
44	DINKES	5	5	5	5
45	CAPIL	2	5	2	4
46	DP3APPKB	6	8	6	7
47	RSUD	3	3	3	3
48	KESRA	0	1	0	1
49	DISPAR	3	4	3	3
50	DINSOS	5	5	5	5
51	PMD	3	4	3	4
52	NAKERTRANS	6	5	6	5
53	HUMAS PROTOKOL	1	1	1	1
	JUMLAH	**159**	**175**	**154**	**171**

Jumlah program dalam RKPD 2021 dibagi Jumlah program RPJMD Tahun 2021	96,86%
Jumlah Program dalam RKPD 2022 dibagi Jumlah program RPJMD tahun 2022	97,71%
Rata-rata	**97,28%**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KHIRDES LAPENDO PASJU,S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19611228 200012 1 001

Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang di akomodir

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Program Usulan Masyarakat	Jumlah Program APBD	Jumlah Program RKPD
1	Dinas Pemadam Kebakaran	0	2	2
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan	5	12	13
3	Kesbangpol Rejang Lebong	0	6	6
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0	2	2
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	2
6	Dinas Lingkungan Hidup	1	6	7
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	3	5
8	Dinas Perhubungan	1	2	2
9	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Rejang Lebong	0	1	1
10	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rejang Lebong	0	1	1
11	Bag. Administrasi Organisasi	0	1	1
12	Bagian Admistrasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	1
13	Bagian Administrasi Umum	0	1	1
14	Kec. Bermani Ulu Raya	0	2	2
15	Kec. Curup Selatan	0	3	3
16	Kec. Curup Tengah	0	3	3
17	Kec. Curup Utara	0	3	3
18	Kec. Kota Padang	0	3	3
19	Kec. Padang Ulak Tanding	0	3	3
20	Kec. Sindang Beliti Ulu	0	3	3
21	Kec. Sindang Dataran	0	2	2
22	Kec. Bermani Ulu	0	2	2
23	Kec. Binduriang	0	2	2
24	Kec. Curup Timur	0	3	3
25	Kec. Curup	0	3	3
26	Kec. Selupu Rejang	0	3	3
27	Kec. Sindang Beliti Ilir	0	2	2
28	Kec. Sindang Kelingi	0	2	2
29	DINAS PERTANIAN	3	6	6
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	2	2
31	BAPPEDA	0	4	4
32	BPKD	0	4	4
33	DPMPTSP	0	5	5
34	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	0	1	1
35	BAG. ADM. KEUANGAN	0	1	1
36	DAGKOPERIN	1	7	7
37	SETWAN	0	2	2
38	DIKBUD	0	4	4
39	BKPSDM	0	3	3
40	INSPEKTORAT	0	3	3
41	PERPUSDA	0	3	3
42	DISPORA	1	3	3
43	BAG. HUKUM	0%	1	1
44	DINKES	1	5	5
45	CAPIL	0	4	4
46	DP3APPKB	0	8	8
47	RSUD	0	3	3
48	KESRA	0	1	1
49	DISPAR	0	3	3
50	DINSOS	0	5	5
51	PMD	0	4	4
52	NAKERTRANS	0	5	5
53	HUMAS PROTOKOL	0	1	1
	JUMLAH	**14**	**167**	**171**

Jumlah program usulan masyarakat dibagi jumlah program APBD **8,38%**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KHIRDES LAPENDO PASIU,S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19811228 200012 1 001

Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Program Usulan Masyarakat	Jumlah Program APBD	Jumlah Program RKPD
1	Dinas Pemadam Kebakaran	0	2	2
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan	5	12	13
3	Kesbangpol Rejang Lebong	0	6	6
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0	2	2
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	2
6	Dinas Lingkungan Hidup	1	6	7
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	3	5
8	Dinas Perhubungan	1	2	2
9	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Rejang Lebong	0	1	1
10	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rejang Lebong	0	1	1
11	Bag. Administrasi Organisasi	0	1	1
12	Bagian Admistrasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	1
13	Bagian Administrasi Umum	0	1	1
14	Kec. Bermani Ulu Raya	0	2	2
15	Kec. Curup Selatan	0	3	3
16	Kec. Curup Tengah	0	3	3
17	Kec. Curup Utara	0	3	3
18	Kec. Kota Padang	0	3	3
19	Kec. Padang Ulak Tanding	0	3	3
20	Kec. Sindang Beliti Ulu	0	3	3
21	Kec. Sindang Dataran	0	2	2
22	Kec. Bermani Ulu	0	2	2
23	Kec. Binduriang	0	2	2
24	Kec. Curup Timur	0	3	3
25	Kec. Curup	0	3	3
26	Kec. Selupu Rejang	0	3	3
27	Kec. Sindang Beliti Ilir	0	2	2
28	Kec. Sindang Kelingi	0	2	2
29	DINAS PERTANIAN	3	6	6
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	2	2
31	BAPPEDA	0	4	4
32	BPKD	0	4	4
33	DPMPTSP	0	5	5
34	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	0	1	1
35	BAG. ADM. KEUANGAN	0	1	1
36	DAGKOPERIN	1	7	7
37	SETWAN	0	2	2
38	DIKBUD	0	4	4
39	BKPSDM	0	3	3
40	INSPEKTORAT	0	3	3
41	PERPUSDA	0	3	3
42	DISPORA	1	3	3
43	BAG. HUKUM	0	1	1
44	DINKES	1	5	5
45	CAPIL	0	4	4
46	DP3APPKB	0	8	8
47	RSUD	0	3	3
48	KESRA	0	1	1
49	DISPAR	0	3	3
50	DINSOS	0	5	5
51	PMD	0	4	4
52	NAKERTRANS	0	5	5
53	HUMAS PROTOKOL	0	1	1
	JUMLAH	**14**	**167**	**171**

Jumlah Program APBD dibagi Jumlah Program RKPD **97,66%**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
REJANG LEBONG

KHIRDES LAPENDO PASIU,S.STP,M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19811228 200012 1 001